

## **RENCANA STRATEGIS**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019**

**ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas , demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2015; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :**  
**Menetapkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 April 2015.